



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-034 /A/JA/12/2009**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BAGI PENGELOLA DIKLAT (*MANAGEMENT OF TRAINING / MOT*)
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu meningkatkan kompetensi para pengelola kegiatan Diklat Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut, perlu menetapkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat bagi Para Pengelola Diklat Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 558/A/J.A/12/2003 tanggal 17 Desember 2003.
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-068/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 6 Tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengelola Diklat (*Management Of Training/MOT*).
7. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0035.0/006-01./- /2010 tanggal 31 Desember 2009.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI
PENGELOLA DIKLAT (*MANAGEMENT OF TRAINING / MOT*) TAHUN
ANGGARAN 2010**

- Pertama** : Diklat diselenggarakan oleh Pusat Diklat Kejaksaan R.I., bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bertempat di Pusat Diklat Kejaksaan R.I. di Jakarta.
- Kedua** : Peserta Diklat :
1. Peserta Diklat adalah Jaksa dan Pegawai Tata Usaha yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Diklat.
 2. Para peserta adalah Jaksa atau Pegawai Tata Usaha yang bertugas di Pusdiklat Kejaksaan RI.
 3. Jumlah peserta sebanyak 60 (enam puluh) orang yang rincian nama-namanya akan ditentukan oleh Kepala Pusdiklat Kejaksaan RI.
- Ketiga** : Tujuan dan Sasaran :
- A. Tujuan
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.
 2. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola diklat secara professional.
 3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
 4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir guna membentuk sosok aparatur yang mampu melakukan pengelolaan Diklat secara baik dan professional.
- B. Sasaran
- Sasaran Diklat Bagi Pengelola Diklat (*Management Of Training/MOT*) adalah terwujudnya PNS yang memiliki kemampuan melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pengelolaan sumber daya diklat serta melakukan jejaring kerja (*net working*) yang lebih professional.
- Keempat** : Kurikulum dan Tenaga Pengajar
1. Jumlah Kurikulum dan Mata Pelajaran para Pengajar / Pelatih / Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran.
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 138 (seratus tiga puluh delapan) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk setiap jam mata pelajaran.
- Kelima** : Jangka Waktu Diklat
1. Diklat diselenggarakan selama 14 (empat belas) hari dan peserta diasramakan.
 2. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja (Senin s/d Sabtu), pagi, siang dan sore.
 3. Pedoman kegiatan setiap hari tercantum di dalam Buku Panduan.
- Keenam** : Penilaian dan Penghargaan
1. Penilaian terhadap penyelenggaraan, para peserta, tenaga pengajar dan tenaga penyelenggara diatur dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan.
 2. Kepada peserta Diklat Bagi pengelola Diklat (*Management Of Training/MOT*) yang dinyatakan lulus mengikuti Diklat diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara, Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

- Ketujuh** : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan
Biaya penyelenggaraan Diklat ini dibebankan seluruhnya kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun 2010 Nomor : 0035.0./006-01. /-/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- Kedelapan** : Tanggung Jawab Pendidikan dan Pelatihan
Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi pengelola Diklat (*Management Of Training/MOT*) Tahun Anggaran 2010.
- Kesembilan** : Penutup
1. Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.
 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

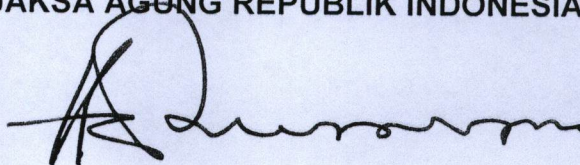
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Yth. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta.
4. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.
5. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan di Jakarta.
6. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung di Jakarta.
7. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung di Jakarta.
8. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
9. Arsip.-

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Desember 2009

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

103
12 09



HENDARMAN SUPANDJI

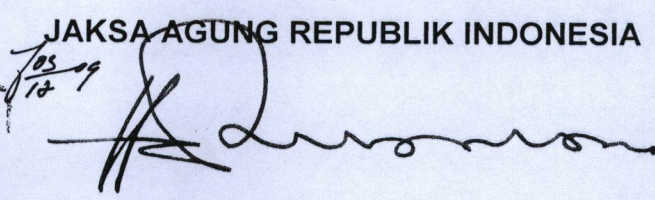
LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		04-12-09
2.	Kapus Diklat		30-11-2009
3.	Kabid		30-11-2009
4.	Kasubbid		30-11-2009
5.	Pelaksana		30-11-2009
6.	Pengetik		30-11-2009

Lampiran : PERATURAN JAKSA AGUNG
Nomor : PER- 034 /A/JA/12/2009
: 7 Desember 2010

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGELOLA DIKLAT
(MANAGEMENT OF TRAINING / MOT)
TAHUN ANGGARAN 2010

No.	Mata Diklat	Kelompok	Bobot	JP
1.	Kebijaksanaan Diklat Aparatur	WAWASAN	20 %	3
2.	Konsep Dasar Andragogi			6
3.	Sistem Informasi Diklat			6
4.	Diklat Sebagai Suatu Sistem	KEMAMPUAN PENGELOLA DIKLAT	50 %	6
5.	Analisis Kebutuhan Diklat			9
6.	Rancang Bangun Program Diklat			12
7.	Teknik Perencanaan Kegiatan Tahunan			9
8.	Perencanaan Anggaran Diklat			9
9.	Pemantauan dan Pengendalian Diklat			9
10.	Pengelolaan SumberDaya Diklat			6
11.	Jejaring Kerja Diklat			6
12.	Pemberdayaan Lembaga Diklat			6
13.	Perancangan Bahan Diklat			6
14.	Evaluasi Diklat			9
15.	<i>Building Learning Commitment</i> (BLC)	AKTUALISASI	30 %	9
16.	Observasi Lapangan & Patok Banding Serta Renstra			12
17.	Action Plan dan Seminar			18
Jumlah				138

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		04-12-09
2.	Kepus Diklat		30-11-2009
3.	Kasubid		30-11-2009
4.	Kasubbid		30-11-2009
5.	Pelaksana		30-11-2009
6.	Pengetik		30-11-2009